

PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.



PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)  
PT. RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk.  
("PERSEROAN")

Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT. Resource Alam Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan"), yang diselenggarakan hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018, di Mercantile Athletic Club, Jakarta, Indonesia. RUPST dibuka pada pukul 10.16 WIB.

**A. Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST :**

**Dewan Komisaris :**

1. Bapak Drs. Hendro Martowardojo/Komisaris Utama
2. Bapak Swandono Adijanto/Komisaris
3. Bapak Ge Luyanto Yamin/Komisaris
4. Bapak Suria Martara Tjahaja/Komisaris Independen
5. Bapak Andrew James Wilson/Komisaris Independen

**Direksi :**

1. Bapak Pintarso Adijanto/Direktur Utama
2. Bapak Bambang Prijonohadi, S.H./Direktur
3. Bapak Chamilus Salimbo/Direktur
4. Bapak Wimpi Salim/Direktur
5. Bapak Winanto/Direktur
6. Bapak Agoes Soegiarto Soeparman/Direktur Independen

**B. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham**

RUPST dihadiri oleh 2.925.914.700 ( dua milyar sembilan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus ) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 62,34 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebanyak 4.693.452.715 saham.

**C. Mata Acara RUPST**

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 sesuai Anggaran Dasar Perseroan serta memberikan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
3. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2018 (apabila diperlukan) dan menetapkan honorarium Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya.

J

4. Persetujuan untuk memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

**D. Kesempatan Tanya Jawab**

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat disetiap mata acara RUPST.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.**

Keputusan RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

**F. Tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh agenda Rapat .**

**G. Keputusan RUPST**

Adapun keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
2. Menyetujui dan menetapkan penggunaan keuntungan dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 tersebut :
  - a. Sebesar Rp10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah) atau setara dengan 5,5 %—dari laba bersih akan dibagikan sebagai Dividen Tunai tahun buku 2017 kepada para pemegang saham secara proporsional sesuai jumlah saham yang dimiliki dengan ketentuan setiap 1 (satu) saham berhak menerima dividen tunai sebesar Rp. 2,00 (dua Rupiah), yang akan disesuaikan dengan memperhatikan jumlah saham yang telah dibeli kembali (buy back) sampai penentuan Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen ( Recording Date);
  - b. sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dibukukan sebagai dana cadangan wajib guna memenuhi ketentuan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  - c. sedangkan sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

Dan memberikan kuasa kepada direksi untuk menentukan ataupun mengatur tentang jadwal dan tata cara pembagian dividen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sesuai dengan Keputusan tersebut , maka telah ditentukan mengenai jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai sebagai berikut :

**JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

**Jadwal Pembagian Dividen**

- |  |             |
|--|-------------|
| ➤ Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi | 5 Juli 2018 |
| ➤ Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi  | 6 Juli 2018 |

➤ Recording Date yang berhak atas dividen	10 Juli 2018
➤ Cum Dividen di Pasar Tunai	10 Juli 2018
➤ Ex Dividen di Pasar Tunai	11 Juli 2018
➤ Pembayaran dividen tunai	<b>30 Juli 2018</b>

**Tata cara pembayaran dividen tunai diatur sebagai berikut :**

- a. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing Pemegang Saham, dan pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan.
- b. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (**recording date**) pada tanggal **10 Juli 2018** pukul 16.00 WIB. Sedangkan untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (**KSEI**) sesuai dengan catatan saldo rekening efek yang tercatat pada penutupan perdagangan pada tanggal 10 Juli 2018.
- c. Pembagian deviden tunai :
  - i. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI (*scriptless*), maka dividen final akan diterima melalui Pemegang Rekening di KSEI.
  - ii. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat (Script), pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan cek dividen, yang dapat **diambil oleh pemegang saham bersangkutan atau kuasanya di Kantor Perseroan** atau transfer melalui bank bagi Pemegang Saham yang memberikan rekening banknya selambat lambatnya pada tanggal 10 Juli 2018 pukul 16.00 WIB kepada Kantor Perseroan Up. Corporate Secretary, Gedung Bumi Raya Utama Group, Lt.2, Jl. Pembangunan I No. 3, Jakarta 10130.
- d. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pelaksanaan Pembagian Dividen Tunai setelah dipotong pajak penghasilan akan dilakukan pada hari yang sama.
- e. Pemegang saham yang merupakan Badan Hukum Dalam Negeri diharapkan menyampaikan fotocopy NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 10 Juli 2018 pukul 16.00 WIB, tanpa pencantuman NPWP dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30% .
- f. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Form DGT-1 atau DGT2 yang telah dilegalisasi Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI (sesuai peraturan KSEI ) atau BAE paling lambat pada tanggal 10 Juli 2018 , tanpa adanya dokumen dimaksud, deviden tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

3. Menyetujui pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penunjukan/pengangkatan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2018 (apabila diperlukan) serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik beserta persyaratan-persyaratan lainnya.

Dikarenakan masih memerlukan waktu untuk memonitor dan menilai kinerja serta mempertimbangkan calon Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk berdasarkan masukan dari Dewan Komisaris dan Komite Audit Perseroan, serta mempertimbangkan objektif lainnya yang dirasa perlu dalam mengambil keputusan.

Kriteria minimal dalam penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 minimal meliputi hal berikut ini, yaitu Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana kelaziman yang berlaku umum.

4. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji/ honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ditutup pada pukul 10.42 WIB. J

Jakarta, 02 Juli 2018  
Direksi Perseroan